



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG
Nomor: SK-SLF-510306-22122025-001

Berdasarkan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
dari Pemohon Sertifikat Laik Fungsi Tanggal: 22 Desember 2025

Menyatakan bahwa:

Nama Bangunan Gedung
PREMIER UMALAS VILLAS

Pemilik Bangunan Gedung
NI LUH SANI

Alamat Bangunan Gedung
JALAN UMALAS KLECUNG Desa/Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara
Kabupaten Badung Provinsi Bali

Fungsi Bangunan Gedung
Fungsi Usaha

Sub Fungsi Bangunan Gedung
Bangunan Gedung Perhotelan
Kompleksitas Bangunan Gedung
Bangunan Tidak Sederhana

Nomor Surat Keputusan
Persetujuan Bangunan Gedung
SK-PBG-510306-22122025-001

Sebagai Bangunan Gedung

LAIK FUNGSI

Dalam Batas okupansi

150 Orang

sesuai dengan lampiran sertifikat ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak
diterbitkan.

DITERBITKAN DI : KABUPATEN BADUNG

PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 2025

ATAS NAMA

BUPATI KABUPATEN BADUNG

PLT KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG



Ir. Anak Agung Gede Rama Putra Pemayun, S.T
NIP. 197704252010011010

Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Badung Nomor SK-SLF-510306-22122025-001 Tanggal 22 Desember 2025 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

A. Lembar Pencatatan Historis Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Luas Bangunan Gedung	:	Total Luas	:	3919.98 m ²
		Luas Lantai	:	3919.98 m ²
		Luas Basemen	:	0.0 m ²
Jumlah Lantai	:	2 Lantai		
Jumlah Lapis Basemen	:	0 Lapis		
Tinggi Bangunan	:	10.0 meter		
Luas Tanah	:	3000.0 m ²		

No	Tanggal SLF	Nomor SLF	Berlaku Sampai Dengan	Status SLF
1	22 Desember 2025	SK-SLF-510306-22122025-001	21 Desember 2030	Berlaku

Keterangan :

1. Pemilik Bangunan Gedung dapat memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi terakhir.
2. Pemilik Bangunan Gedung harus memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi apabila masa berlakunya akan segera berakhir.
3. Hasil perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi akan ditampilkan pada catatan historis ini.
4. Status SLF menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. Masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi telah berakhir;
 - b. Perubahan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung yang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan terhadap Sertifikat Laik Fungsi;
 - c. Ketidaksesuaian pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - d. Bangunan Gedung terindikasi membahayakan lingkungan, dibuktikan dengan inspeksi Bangunan Gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung; dan/atau
 - e. Terjadi kegagalan Bangunan Gedung.
5. Untuk memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi, Pemilik Bangunan Gedung dapat mengikuti rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung atau pengkaji teknis, kemudian memohon perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.

B. Dokumen Teknis Bangunan Gedung



Keterangan :

1. Dokumen Teknis Bangunan Gedung dapat diunduh dengan memindai QR-Code terlampir.
2. Dokumen Teknis Bangunan Gedung meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
 - b. Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;
 - c. Gambar Bangunan Gedung Terbangun (As Built Drawings);
 - d. Perhitungan Teknis dan Dokumen Rencana Teknis saat Pembangunan Gedung;
 - e. Gambar Detail Struktur Terbangun;
 - f. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Badung (Penilik Bangunan Gedung, Tim Penilai Teknis, atau konsultan pengkaji teknis); dan
 - g. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi dari Pemilik Bangunan Gedung.
3. Keamanan data menjadi tanggung jawab penuh Pemilik Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ini.



DITERBITKAN DI : KABUPATEN BADUNG
PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 2025
ATAS NAMA
BUPATI KABUPATEN BADUNG
PLT KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG

Ir. Anak Agung Gede Rama Putra Pemayun, S.T
NIP. 197704252010011010